



**PUTUSAN**  
**Nomor : 257/Pdt.G/2014/PA.Mrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

---, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Barang Campuran, tempat tinggal di ---, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

melawa

---, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal ---, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 257/Pdt.G/2014/PA.Mrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1997, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 157/19/XI/97 tertanggal 02 Juni 2014.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa ketidak rukunan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dengan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat serta penggugat dan tergugat sepupu satu kali.
6. Bahwa penggugat sudah berusaha mencintai tergugat namun penggugat sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama tergugat karena penggugat dan tergugat tidak saling mencintai.
7. Bahwa pada bulan Desember 1997 tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 1997 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
10. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, kepada penggugat ---;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep dan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 257/Pdt.G/2014/PA.Mrs tanggal 15 Juli 2014, tanggal 18 Agustus 2014, dan tanggal 18 Agustus 2014 tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 157/19/XI/97 tanggal 2 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. ---, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat.
  - Bahwa penggugat adalah kemandakan saksi.
  - Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat.
  - Bahwa nama tergugat Muh. Adri bin Muh. Akib.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama kurang lebih 2 bulan.

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2014/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagai suami isteri, karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan keluarga sepupu sekali.
- Bahwa penyebabnya sepengetahuan saksi apabila penggugat masuk ke kamar, tergugat langsung keluar.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 1997 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal kediaman adalah tergugat.
- Bahwa tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

2. ---, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ----, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat.
- Bahwa penggugat adalah kemandakan saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa nama tergugat Muh. Adri bin Muh. Akib.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama kurang lebih 2 bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah rukun sebagai suami isteri, karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan keluarga sepupu satu kali.
- Bahwa penyebabnya sepengetahuan saksi apabila penggugat masuk ke kamar, tergugat langsung keluar.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 1997 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal kediaman adalah tergugat.
- Bahwa tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2014/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidak datangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (*verstek*), maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak didasari oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa cinta penggugat dengan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat serta penggugat dan tergugat sepupu sekali.

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 1997 tergugat pergi meninggalkan penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 1997 sampai sekarang tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak ada harta tergugat sebagai jaminan hidup penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan satu-satunya jalan harus ditempuh adalah perceraian.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian ini penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum atau kebohongan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat tertulis (bukti P.) yaitu berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan dua orang saksi masing-masing bernama Syamsiah binti Arsyad dan Haderah binti H. Juma.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2014/PA. Mrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama ---- dan saksi kedua penggugat yang bernama ---- dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah berkumpul selama 2 bulan antara penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
  - Bahwa selama hidup bersama antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan disebabkan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari rasa cinta, akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat, karena antara penggugat dan tergugat ada hubungan sepupu sekali.
  - Bahwa pada bulan Desember 1997 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi bersama dalam satu rumah antara penggugat dan tergugat
  - Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), karena selalu terjadi perselisihan ketidak harmonisan dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) tahun, yakni sejak bulan Desember 1997 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling menemui dan mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan mencintai satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana juga dimaksud oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**و من آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزوا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة  
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .**

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang bahwa perceraian merupakan jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya:*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat sependapat dan mengambil alih pendapat dari Kitab Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2014/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *joncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, --- terhadap penggugat, ---
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Kabupaten Maros, pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep serta pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 561.000.(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 H, oleh --- sebagai Hakim Ketua Majelis serta --- dan --- sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan --- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

--

---

Hakim Anggota II,

---

Panitera Pengganti,

---

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2014/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	80.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	470.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>561.000,-</b>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)